

**PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**



**PENGUMUMAN  
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Unit Manajemen : APHR Wana Mandiri  
Akta : Akta Notaris Fitri Dwi Wahyuni, SH No. 17  
Tanggal 30 Oktober 2013  
Luas : ± 323,67 Ha  
Jumlah Anggota : 903 Orang  
Lokasi : Desa Hanum, Kecamatan Dayeuhluhur,  
Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah  
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-142  
Masa Berlaku : 19 November 2013 s/d 18 November 2023

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 26 April 2016, karena tidak bersedia dilakukan kegiatan Penilikan ke - 1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.



**Ir. Tony Ariharachman, MM**  
Direktur

**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 077a.3/SKEP-MUTU/V/16

Tentang  
PENCABUTAN  
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
APHR WANA MANDIRI  
KABUPATEN CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Surat PT Mutuagung Lestari No. 1787.29/MUTU/VII/2015 Tanggal 10 Juli 2015 Perihal Pemberitahuan Rencana Penilikan Ke 1 VLK.
2. Surat PT Mutuagung Lestari No 007.6/MUTU/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016 Perihal Keberlanjutan Status Sertifikat Legalitas Kayu.
3. Risalah Pengambilan Keputusan Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) APHR Wana Mandiri.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Kerjasama antara Yayasan Keanekaragaman Hayati

